

MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta

Datuk Mahmud

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: datukmd09@mail.com

Abstract

Mut'ah is an ex wife right which should be paid by her ex husband as a consequence of talaq. This paper tries to examine the payment of mut'ah before the talaq vow in the Religious Court of Yogyakarta municipality. This article argued that the payment of mut'ah before the talaq vow is an effort of the court to guarantee the ex wife right as many ex husbands tended to ignore the payment of mut'ah if the court obliged them to give the payment after the talaq vow as the law regulates. From the perspective of maslaha, this judge decision can be considered as a form of maslaha.

Mut'ah adalah salah satu bentuk hak nafkah bekas istri yang didapatkan dari bekas suaminya akibat adanya cerai talak. Secara normatif, pembayaran mut'ah dilakukan setelah terjadi cerai talak. Artikel ini membahas tentang pembayaran mut'ah dilakukan sebelum terjadi cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta. Berdasarkan data wawancara dengan beberapa hakim PA Kota Yogyakarta, tulisan ini menyatakan bahwa perintah pembayaran nafkah mut'ah yang terjadi di PA Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk usaha PA Kota Yogyakarta menjamin hak nafkah bekas istri dari bekas suaminya. Langkah ini dilakukan karena banyak bekas suami yang mengabaikan pembayaran mut'ah kepada bekas istrinya jika pembayaran dilakukan setelah pembacaan ikrar talak di depan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah hakim memerintahkan bekas suami untuk membayarkan mut'ah kepada bekas istri ini dapat dianggap sebagai bentuk masalah mursalah.

Keywords: *mut'ah, kebijakan hakim, masalah.*

A. PENDAHULUAN

Perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan bahwa: "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan*".¹ Putusnya perkawinan dengan perceraian yang terjadi berupa permohonan cerai talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.² Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas istrinya. Di antara kewajiban laki-laki terhadap bekas istrinya pasca terjadi perceraian dengan cerai talak adalah membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah*'.³ Jika bekas suami enggan membayar secara

sukarela, maka bekas Istri dapat melakukan pengajuan permohonan eksekusi untuk mendapatkan haknya. Dalam konteks ini, hakim sebagai aparaturnya penegak keadilan tentu sangat berperan penting untuk memberi solusi atau alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara demi mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.

Artikel ini membahas mengenai eksekusi mut'ah pada permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Fenomena eksekusi mut'ah yang terjadi di PA Kota Yogyakarta menarik untuk dicermati karena sebagian dilaksanakan sebelum dibacakan ikrar talak di depan pengadilan. Ini berarti nafkah mut'ah diberikan sebelum terjadi perceraian (talak). Padahal nafkah mut'ah adalah nafkah

¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 149 huruf (a); Pasal 158, 159, 160 *ibid*.

yang timbul setelah terjadi cerai talak. Oleh karena itu, penelitian tentang alasan eksekusi mut'ah di PA Kota Yogyakarta menemukan urgensinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁴

Karya tentang pemenuhan mut'ah oleh Siti Zulaikha,⁵ membahas mengenai dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah mut'ah akibat cerai talak, Arif Dwi Prianto,⁶ pada penelitiannya menjelaskan pemenuhan hak-hak bekas istri melalui prosedur gugatan rekonvensi karena suami tidak menjalankan putusan Hakim., Khusnul Hamidah,⁷ membahas hak istri yang *nusyuz* dalam perceraian *qabla al dukhul*, Tri Haryanto,⁸ melakukan penelitian terkait hambatan dalam pelaksanaan mut'ah dan nafkah anak pada setiap bulannya setelah terjadinya perceraian serta penelitian yang dilakukan oleh Nurasih,⁹ ini fokus membahas tentang adanya perubahan hukum formal administratif dan substantive tentang pemberian mut'ah. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini membahas alasan pelaksanaan/eksekusi mut'ah yang terjadi di PA Kota Yogyakarta, baik yang dilaksanakan sebelum atau setelah ikrar talak diucapkan di depan pengadilan. Argumentasi utamanya adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mut'ah yang

terjadi di PA Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar memperhatikan kemampuan bekas suami saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk kemaslahatan bagi bekas istri. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pemenuhan hak mut'ah dalam perkara cerai talak dilaksanakan sebelum diucapkannya ikrar talak di depan pengadilan, atau sebelum terjadi perceraian. Pembahasan diawali diskusi tentang ketentuan mut'ah berdasarkan perundang-undangan maupun fikih, dilanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebelum ikrar talak maupun sesudah ikrar talak.

B. Ketentuan menurut Fiqh dan Perundang-undangan tentang pelaksanaan pemberian mut'ah.

Kata *Al-mut'ah* (المتعة) berasal dari bahasa arab *Al-matâ'* (المتاع) yang memiliki arti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Hak mut'ah ialah pemberian yang diberikan bekas suami terhadap bekas istrinya karena telah diceraikannya. Maksud dari mut'ah disini adalah harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya yang telah terpisah darinya dengan perceraian atau perpisahan.¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah merupakan sesuatu (*uang, barang dsb.*) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (*penghibur hati*) mantan istrinya.¹¹

Pemberian mut'ah merupakan ajaran dari Agama Islam yang sesuai dengan

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), p. 15.

⁵ Siti Zulaekha, 'Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)', Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁶ Arif Dwi Prianto, 'Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Sleman(Studi Kasus No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN)', Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁷ Khusnul Hamidah, 'Khusnul Hamidah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Istri Akibat Perceraian (Studi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur)', Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

⁸ Tri Haryanto, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)', Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

⁹ Nurasih Nurasih, 'Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri: Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 75-116.

¹⁰ Al-Bhuga Musthafa, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), p. I: 764.

¹¹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mutah>, diakses tanggal 4 Desember 2019.

perintah Allah SWT. kepada suami bahwa dalam pergaulan dan hubungan kepada istri tetap baik, yaitu mempergauli istrinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan atau melepaskan (*menceraikan*) dengan kebajikan. Perintah ini bertujuan bahwa meskipun perkawinan harus diputuskan dengan perceraian, akan tetapi tetap selalu menjaga etika dan saling menghormati antara bekas suami dan bekas istri serta tetap menjaga hubungan baik keluarga besar, apalagi perceraian yang sudah memiliki anak maka haruslah tetap dijaga tanpa adanya pemberian penghinaan terhadap istri.

Pemberian hak mut'ah yang diberikan kepada istri memiliki dasar hukum yang terdapat di dalam *al-Qur'ūn* yang digunakan sebagai landasan dasar dalam pemberian mut'ah yaitu tertera di dalam surat *al-Baqarāh* (2) ayat 241. Sedangkan kadar besarnya mut'ah yang diberikan bekas suami terhadap bekas istrinya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan ketentuan nash dalam *al-Qur'an* surat (Q.S.) *al-Baqarāh* (2) ayat 236, dan sebuah hadits yang berisi pesan Nabi Muhammad SAW kepada Hindun: "*Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau. dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.*"¹²

Mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami untuk istrinya yang diceraikan, sedangkan menurut mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar yang sesuai sedikit banyaknya harta yang dimiliki suami.¹³ Menurut imam Syafi'i, imam Hambali dan Imam Abu Hanifah Hukum mut'ah adalah wajib sama seperti mazhab zahiri yang menyatakan hukum mut'ah adalah wajib

dengan berlandaskan surat *al-baqarah* ayat 236 dan *al-ahzab* ayat 46.

Imam Maliki berpendapat bahwa hukum mut'ah adalah sunnah dengan berlandaskan firman Allah SWT. Pada ayat 46 dari surat *al-Baqarah* akhir yaitu *حقا على المحسنين* (*ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*). Imam Malik mengatakan bahwa penggalan ayat tersebut menunjuk kepada orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Sesuatu yang dianggap sebagai kemurahan hati dan kebaikan hati tidaklah termasuk dalam perkara wajib.¹⁴ Pensiaryatan mut'ah adalah untuk menggembirakan hati wanita yang diceraikan ketika rumah tangganya terpisah, meringankan ketiadaan karena sebab yang terkait dengan perceraian, meluruhkan sakit hati dan kebencian yang terkadang menyebabkan keduanya melakukan perceraian.¹⁵

Bagaimana hukum positif mengatur ketentuan nafkah mut'ah? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa: "Akibat putusannya perkawinan seorang suami memiliki kewajiban memberi penghidupan kepada bekas istrinya, karena Hakim dalam putusannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri".¹⁶ Kewajiban tersebut biasanya adalah membayar nafkah iddah dan mut'ah atas permohonan cerai talak.¹⁷

Aturan tentang mut'ah ini dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*".¹⁸ Besarnya mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas istrinya

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), p. 215.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih islam wa Adillatuhu*, vol. IX, penj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 285.

¹⁴ M. Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), pp. 231-2.

¹⁵ *Ibid.*, p. 676.

¹⁶ Pasal 41 (c) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁷ Pasal 149 (a) *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), p. 77.

disesuaikan dengan *kepatutan dan kemampuan suami*.¹⁹ Pasal 158 KHI menyatakan bahwa: “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami”.²⁰

Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. hal ini serupa dengan yang disebutkan Pasal 34 ayat 1 yang juga menggunakan asas kemampuan, yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Payung hukum uang mut’ah dijelaskan secara jelas dan tegas secara formal pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, jo KHI pasal 149 (a) menyebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya hak mut’ah yang didapatkan seorang mantan istri ketika adanya perceraian yang diinginkan dari pihak laki-laki berupa permohonan cerai talak. Pemberian mut’ah pada dasarnya diberikan suami dengan sukarela kepada mantan istrinya karena telah diceraikan. Permasalahan timbul ketika suami enggan untuk membayarkan secara sukarela yang menyebabkan mantan istri dapat melakukan upaya hukum yang sesuai hukum acara berupa permohonan eksekusi. Pasal 191 RBG/ Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBG atau Pasal 224 HIR menyatakan bahwa putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang serta merta maupun putusan

provisi dan eksekusi berdasarkan groze akte.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 7 tahun 1989 yang telah diubah UU. No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang melakukan permohonan eksekusi menanggung biaya perkara kecuali bagi yang tidak mampu dapat berperkara cuma-cuma yaitu perkara prodeo sebagaimana dalam pasal 273 HIR dan 273 R. Bg. Permasalahan muncul ketika pemenuhan mut’ah yang dilakukan oleh suami tidak dengan sukarela yang mengakibatkan harus melakukan permohonan eksekusi, bilamana yang didapatkan berupa mut’ah tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hakim yang memutus perkara diharapkan dapat memeberikan putusan yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan begitu hakim berdasarkan hak *ex officio* yang dimilikinya maka diharapkan memberikan kebijakan yang yang tidak merugikan para pihak terutama mantan istri bisa mendapatkan haknya berupa mut’ah.²²

Penerapan eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dilakukan sebelum ikrar talak demi menjaga hak-hak mantan istri, ketika hak mut’ah belum dibayarkan oleh suami maka sidang ikrar talak akan ditangguhkan sampai mantan suami sanggup membayarnya dan diberi tenggang waktu selama enam bulan lamanya. Ketika sampai batas waktu ternyata suami tidak membayar hak-hak istri maka konsekuensi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ialah mereka dianggap belum bercerai karena belum terjadi ikrar talak.²³ Namun bila istri rela diadakan sidang ikrar talak terlebih dahulu dan pembayaran mut’ah diberikan setelah ikrar talak maka hakim dapat melanjutkan persidangan karena hak mut’ah merupakan hak murni bagi mantan istri dengan konsekuensi ketika sewaktu-waktu suami enggan membayarkan mut’ah maka harus bersedia melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi ke pengadilan dengan biaya yang tentu harus ditanggung oleh pemohon selanjutnya

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, p. 160.

²⁰ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Ketua PA Yogyakarta, Bambang, ‘Eksekusi Mut’ah di PA Kota Yogyakarta’, interview (Desember 2018).

²³ Ibid.

akan dibahas lebih detail pada pembahasan berikut.

C. Pemenuhan Mut'ah setelah Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Kewajiban bekas suami terhadap bekas istri berupa pembayaran mut'ah merupakan suatu kewajiban akibat dari cerai talak seharusnya dibayarkan suami setelah putusan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.²⁴ Pembayaran mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dapat dilakukan setelah terjadi ikrar talak atau sebelum terjadi ikrar talak di depan pengadilan. Pemenuhan nafkah mut'ah yang dilaksanakan setelah ikrar talak bisa terjadi karena dalam persidangan istri telah memberikan izin kepada suaminya untuk segera mengucapkan ikrar talak meskipun mut'ah belum dipenuhi bekas suami, ketika istri rela dan mengizinkan ikrar talak maka dapat segera dilaksanakan sidang ikrar talak, karena mut'ah itu hak murni bagi bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Siti Baroroh, salah seorang hakim PA Kota Yogyakarta mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak istri yang dibebankan kepada suami jika tidak dilaksanakan oleh suami, namun istri memberikan izin pembacaan ikrar talak maka ikrar talak akan dilanjutkan sidangnya. Pembacaan ikrar talak berdasarkan kerelaan dari istri. Konsekuensinya, dapat saja suami enggan membayarkan hak-hak istri. Jika terjadi demikian, maka solusi yang diberikan Pengadilan Agama kota Yogyakarta adalah dengan melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi riil.²⁵ Beberapa kejadian menunjukkan bahwa ketika mantan istri telah memberi izin kepada mantan suami untuk mengucapkan ikrar talak sebelum dipenuhi hak mut'ah, suami enggan membayarkan mut'ah setelah ikrar talak. Sebagian mantan istri melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi demi mendapatkan hak mut'ah. Sebagian lain berlapang dada

merelakan hak mut'ah dari mantan suaminya lepas.

Pemberian hak mut'ah itu bisa didapatkan dengan pemberian dan juga bisa pemberian dengan disertai adanya gugat balik berupa rekonsvansi. Jika pemberian hak mut'ah itu disebabkan adanya gugatan balik dari istri berupa rekonsvansi maka pengadilan mencantumkan hak mut'ah dalam penetapannya. Sehingga upaya dari hakim dapat mendamaikan para pihak tentang cara pembayarannya. Hanya saja terjadi kadang-kadang para pihak tidak mau berdamai akhirnya pengadilan melakukan penetapan terkait mut'ah dengan kadar yang sudah dilakukan sesuai pertimbangan hakim yaitu disesuaikan dari penghasilan suami dari tiap bulan itu.²⁶

Untuk menjaga hak istri dari keengganan suami untuk memenuhi hak yang seharusnya didapatkan istri, PA mencantumkan kewajiban yang harus dilakukan oleh bekas suami kepada bekas istrinya pada amar putusan. Kewajiban suami untuk memenuhi hak istri sebelum ikrar talak dilakukan untuk menjaga hak istri agar tidak sampai terjadi permohonan eksekusi, agar biaya untuk melakukan eksekusi tidak terlalu besar. Bambang, ketua PA. Yogyakarta mengatakan bahwa:

"Upaya yang dilakukan pengadilan terkait mut'ah yaitu mencantumkan di amar putusan hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak istri dari suami yang enggan membayarkannya. Sehingga menjadi kewajiban yang memang harus dibayar suami sebelum ikrar talak. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga hak istri agar tidak sampai terjadi permohonan eksekusi karena hal tersebut dapat mengeluarkan dan menghabiskan biaya yang dikhawatirkan lebih besar dari apa yang didapatkan".²⁷

Untuk lebih menjamin terpenuhinya hak mut'ah bagi mantan istri dalam perkara cerai talak, langkah seperti ini disertai dengan kebijakan dari kamar Peradilan Agama berupa eksekusi pembayarannya diberikan

²⁴ Hakim PA Kota Yogyakarta, Siti Baroroh, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bambang, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

sebelum penetapan ikrar talak.²⁸

D. Pemenuhan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Meskipun dimungkinkan terjadi ikrar talak sebelum terjadi pemenuhan mut'ah, akan tetapi biasanya dari pihak Termohon/ Pemohon Konvensi (istri) tidak memberi izin pelaksanaan sidang ikrar talak sebelum pemenuhan mut'ah ini. Kebanyakan dari mereka memilih menunda pelaksanaan ikrar talak sampai terpenuhinya hak-haknya.²⁹ Mantan istri kebanyakan memilih penundaan ikrar talak karena kekhawatiran akan keengganan suami untuk memenuhi hak-haknya ketika telah bercerai. Lebih dari itu, jika bekas istri melakukan permohonan eksekusi, beban yang dihadapi istri menjadi bertambah dan bisa saja mut'ah yang didapat justru lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan untuk mengurus permohonan eksekusi yang dilakukan.³⁰

Dari perspektif hakim, pembayaran Mut'ah yang dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak ini bermula dari rasa dilema yang dirasakan hakim karena kekhawatiran adanya bekas suami yang ingkar dari kewajibannya untuk membayarkan mut'ah terhadap bekas istrinya. Cara ini merupakan upaya dari pengadilan agar terpenuhinya hak-hak bekas istri dari pengingkaran yang dilakukan bekas suaminya.³¹ Meskipun pelaksanaan hak mut'ah dilaksanakan sebelum terjadi perceraian, akan tetapi eksekusi mut'ah yang dibayarkan dan dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar talak telah memenuhi unsur eksekusi. bahwasannya didalam penetapan ikrar talak sudah tertera bahwa putusan tersebut bersifat kondemnatoir yaitu sudah berkekuatan eksekutorial yaitu berbunyi menghukum.³²

Proses pemenuhan hak mut'ah bagi bekas istri pada kasus perceraian talak di PA Kota Yogyakarta dimulai dengan

peringatan oleh majlis hakim kepada mantan suami. Mantan suami juga telah diingatkan akan kewajibannya membayarkan mut'ah dan diberi waktu selama delapan hari untuk membayarkannya. Ketika suami tidak mampu membayarnya maka diberi waktu selama 6 bulan pembayarannya dan pembacaan ikrar talak di tunda sampai pemenuhan hak mut'ah. Jika telah sampai tenggang enam bulan tetapi bekas suami tidak memenuhi mut'ah maka putusan permohonan talak menjadi gugur. Hal ini dilakukan hakim karena mengetahui bahwa dalam permohonan eksekusi memerlukan biaya yang banyak dan bahkan bisa saja hak yang didapat tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Mantan Istri juga harus melalui prosedur yang lama dan rumit sehingga akan membebankan mantan istri untuk terpenuhinya haknya, Sehingga ini merupakan langkah terbaik bagi hakim dalam melaksanakan putusan kaitannya dengan hak mantan istri berupa mut'ah.³³

Kewajiban pemberian hak mut'ah itu dibayarkan secara penuh apabila tertera dalam putusan sampai waktu tenggang yang diberikan kepada suami selama enam bulan. Jika suami tidak dapat memenuhi hak istri maka putusan permohonan talak gugur. Para pihak apabila ingin bercerai maka haruslah melakukan permohonan cerai kembali karena dengan gugurnya permohonan talak akibat belum dipenuhi mut'ah suami yang diberikan kepada istri yang akan dicerainya belum jatuh talak. Karena belum terjadi pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan, maka status mereka masih menjadi suami istri. Ketika salah seorang antara suami maupun istri ingin bercerai kembali haruslah melakukan permohonan cerai talak bagi suami dan bagi istri dapat melakukan hak nya yaitu cerai gugat ke pengadilan karena masih adanya status suami istri sebab didalam perceraian tidak mengena istilah *nebis in idem* sehingga dapat melakukan gugatan atau permohonan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Wakil Ketua PA Kota Yogyakarta, Waluyo, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

³³ *Ibid.*

talak dengan alasan yang sama.³⁴

Pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan pengaplikasian hukum acara perdata dengan pertimbangan untuk menghindari faktor perilaku suami yang ingkar akan pemenuhan hak mut'ah bekas istrinya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan terlaksananya tujuan penegakan hukum dan terlaksananya suatu putusan dengan eksekusi secara sukarela tanpa harus melakukan permohonan eksekusi yang justru dapat memberatkan bekas istri karena banyak biaya yang harus dibayar oleh pemohon eksekusi.³⁵

Menurut informasi dari Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam kaitannya eksekusi mut'ah yang dibayarkan dan dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar talak telah memenuhi unsur eksekusi. bahwasannya didalam penetapan ikrar talak sudah tertera bahwa putusan tersebut bersifat kondemnatoir yaitu sudah berkekuatan eksekutorial yaitu berbunyi menghukum.³⁶ Sebelum melakukan dan melaksanakan eksekusi ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau jurusita untuk melakukan/ melaksanakan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan dalam hal pemberian pemenuhan mut'ah dengan menghukum yaitu menyuruh bekas suami untuk membayarkan kewajiban hak mut'ah bekas istri.³⁷

Jika bekas suami keberatan dalam pemenuhan hak mut'ah bagi bekas istrinya, maka ia dapat mengajukan penangguhan pembayaran nafkah mut'ah. Penangguhan pembayaran nafkah mut'ah dapat dilihat pada Perkara Nomor: 0242/Pdt.G/2017/PA.Yk. Hakim memberikan jangka waktu selama enam bulan (6 bulan) untuk memberikan sejumlah uang sebanyak 24 Juta. Namun karena belum memiliki uang ia meminta izin penangguhan pembayaran.

Penundaan pemenuhan nafkah mut'ah ini berimplikasi kepada penundaan ikrar talak. Penundaan ikrar talak menjadi langkah andalan Pengadilan Agama yang paling efektif untuk menjaga hak-hak bekas istri agar terpenuhinya rasa keadilan.³⁸

Penundaan pembacaan ikrar talak ini terjadi karena bekas suami yang belum dapat memenuhi hak-hak bekas istri yang telah dicerai. Prosesnya dimulai dengan peringatan oleh hakim kepada bekas suami. Pada saat persidangan berlangsung hakim memberikan peringatan dan pengarahan agar bekas suami menjelang pembacaan ikrar talak suami mempersiapkan uang sesuai yang dibebankan kepada bekas suami sebagaimana yang telah tercatat dalam amar putusan. Ketika waktu pelaksanaan ikrar talak hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah dibayarkan kewajibannya kepada termohon atau telah membawa sejumlah uang yang telah ditentukan. Jika bekas suami telah membawa sejumlah uang maka akan segera dilaksanakan pembacaan ikrar talak. Pembayaran tersebut dapat dilaksanakan secara langsung di dalam persidangan secara tunai dan juga dapat dilaksanakan diluar persidangan sebelum pembacaan ikrar talak yang di bayarkan dengan membawa bukti pembayaran atau kwitansinya dan diakui oleh termohon bahwa telah dibayarkan oleh pemohon. Ketika telah terpenuhi hak-hak istri maka pembacaan ikrar talak dapat segera dilaksanakan.

Apabila suami belum dapat memenuhi kewajibannya maka hakim menanyakan kepada bekas istri apakah dapat dilanjutkan ikrar talak atau tidak karena hak mut'ah merupakan hak murni dimiliki bekas istri. Ketika suami minta tangguh waktu dan pembayarannya dilaksanakan secara berangsur-angsur setelah pembacaan ikrar talak dan mendapat izin dari istri maka pelaksanaan ikrar talak dapat dilaksanakan. Khamimuddin, salah seorang hakim PA Yogyakarta menyatakan bahwa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), p. 313.

³⁶ Waluyo, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

³⁷ Baroroh, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

³⁸ Waluyo, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

“Pelaksanaan Ikrar talak hakim memberikan kewenangan secara penuh kepada bekas istri apakah sudah dibayarkan maupun belum. Apabila istri rela meski belum dilunasi maka ikrar talak dapat segera dilaksanakan dan apabila bekas istri memilih menunda pembacaan ikrar talak maka akan ditunda, karena terkait hak mut’ah merupakan hak istri sehingga hakim hanya mengikuti sesuai dari keinginan istri”.³⁹

Jika bekas istri tidak mengizinkan sampai terpenuhi hak-haknya maka pelaksanaan ikrar talak ditunda dan diingatkan untuk memenuhi mut’ah yang diberi waktu selama delapan hari untuk membayarkannya. Ketika suami tidak mampu membayarnya maka diberi waktu selama 6 bulan pembayarannya dan pembacaan ikrar talak di tunda sampai pemenuhan hak mut’ah. Jika telah sampai tenggang enam bulan tetapi bekas suami tidak memenuhi mut’ah maka putusan permohonan talak menjadi gugur. Konsekuensi dari kondisi ini, mereka masih dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah karena belum terjadi ikrar talak dimuka sidang pengadilan agama.⁴⁰

Pada dasarnya, pemberian hak mut’ah itu diberikan secara suka rela oleh bekas suami kepada bekas istri. Akan tetapi jika bekas suami menolaknya, maka bisa diajukan permohonan eksekusi oleh bekas istri. Permohonan ini perlu diajukan karena pemberian nafkah mut’ah tidak ada di dalam putusan karena belum terjadi talak. Jika tidak ada permohonan untuk eksekusi maka pengadilan tidak dapat melaksanakan eksekusi secara paksa.⁴¹

Pemberian hak mut’ah itu bisa didapatkan dengan pemberian dan juga bisa pemberian dengan disertai adanya gugat balik berupa rekonvensi. Jika hak mut’ah itu disebabkan adanya gugatan balik dari istri berupa rekonvensi, maka pengadilan mencantumkan hak mut’ah dalam penetapannya. Jika terjadi rekonvensi, hakim mendamaikan para pihak untuk

membayarkannya bagaimana, hanya saja terjadi kadang-kadang para pihak tidak mau berdamai akhirnya pengadilan melakukan penetapan terkait mut’ah dengan kadar yang sudah dilakukan sesuai pertimbangan hakim yaitu disesuaikan dari penghasilan suami dari tiap bulan itu.⁴²

E. Pemberian Mut’ah Sebelum Ikrar Talak: Menjamin Hak Bekas Istri

Penegakan hukum sesuai prosedur yang sesuai hukum acara belum tentu mencerminkan keadilan, karena baru menciptakan *prosedural justice*. Bisa saja *substancial justice*-nya masih terabaikan. Hakim dalam memutuskan perkara tetap mementingkan konsep putusan yang bukan hanya mencerminkan keadilan secara prosedur melainkan putusan yang justru memberi cerminan keadilan secara substansi. Upaya yang diberikan Hakim terkait pembayaran hak mut’ah yang dibayarkan sebelum ikrar talak semata-mata bertujuan untuk menjaga kemaslahantan yaitu terpenuhi hak istri berupa mut’ah dan meninggalkan atau menolak kemudharatan berupa pengingkaran suami untuk memenuhi hak istri dan ingkar dari kewajibannya.⁴³ *Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat. Pelaksanaan mut’ah yang menjadi hak istri sangat memberikan kemanfaatan apabila dibayarkan sebelum ikrar talak untuk menjamin terpenuhi hak mantan istri yang telah dicerai suami. Langkah ini juga bertujuan menghindari pengingkaran suami untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak istri. Oleh karena itu, upaya hakim terkait pemenuhan hak mut’ah yang dilaksanakan sebelum ikrar talak selain memberikan manfaat dan juga menolak kemudharatan (kerusakan) berupa pengingkaran dari suami untuk memenuhi hak yang seharusnya didapatkan mantan istri.

Pertimbangan ini dilakukan hakim karena mempertimbangkan bahwa hukum

³⁹ Hakim PA Kota Yogyakarta, Khamimudin, ‘Eksekusi Mut’ah di PA Kota Yogyakarta’, interview (Desember 2018).

⁴⁰ Bambang, ‘Eksekusi Mut’ah di PA Kota Yogyakarta’, interview (Desember 2018).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final.⁴⁴ Meskipun hukum acara telah memberi solusi bagi persoalan tentang hak mut'ah yang tidak dibayarkan suami berupa permohonan eksekusi sebagai upaya hukum yang disediakan, akan tetapi karena pertimbangan biaya yang tidak sedikit yang dibebankan untuk melakukan permohonan eksekusi dapat memberatkan pihak istri. Bahkan bisa saja biaya yang dikeluarkan bisa jadi lebih besar dari yang didapatkan dari hak nafkah mut'ah yang dituntutnya. Untuk menghindari hal ini, hakim PA Yogyakarta memberikan kebijakan pemberian nafkah mut'ah sebelum ikrar talak agar hukum yang ada mencerminkan hukum yang adil baik secara substantif dan bermanfaat. Hal ini dilakukan semata-mata menghilangkan dan mengantisipasi kemudharatan, *al-darar yuzāl*.⁴⁵

Penundaan ikrar talak dapat juga dapat memaksa suami lebih berkomitmen agar segera memenuhi dan melaksanakan putusan berupa pembayaran nafkah dan mut'ah terhadap bekas istrinya. Ini terjadi karena selama belum diadakannya sidang pembacaan ikrar talak maka akta cerai akan ditahan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan dianggap belum terjadi perceraian. Suami dipaksa untuk memenuhi kewajiban pasca perceraian sebelum perceraian terjadi. Dengan penahanan yang dilakukan pengadilan diharapkan seorang suami akan segera melaksanakan putusan berupa pembayaran nafkah dan mut'ah.

Dari perspektif penerapan hukum acara, pelaksanaan eksekusi mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan pengaplikasian hukum acara perdata. Ikrar talak dan permohonan eksekusi adalah dua yang berbeda. Tidak boleh terjadi penundaan ikrar talak karena belum terpenuhi hak mut'ah. Akan tetapi, faktor kemungkinan terjadinya perilaku melanggar hukum yang dilakukan suami untuk memenuhi hak mut'ah dapat dihindari dengan pelaksanaan pembayaran mut'ah sebelum ikrar talak. Suami tidak bisa lagi ingkar akan pemenuhan

hak mut'ah bekas istrinya. Jika ingkar dan istri tidak rela, maka tidak akan pernah terjadi ikrar talak dan dengan demikian, tidak pernah terjadi perceraian.

Kebijakan pemberian nafkah mut'ah sebelum pembacaan ikrar talak dapat dikatakan sebagai bentuk deskresi hakim untuk memberikan upaya yang lebih bermanfaat, berkeadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. Meskipun teks hukum acara terkait pelaksanaan mut'ah dilaksanakan setelah ikrar talak, namun kebijakan mut'ah sebelum ikrar talak lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam konteks ini, hakim menggali serta memberikan putusan yang mencerminkan keberadaannya sebagai penegak hukum yang tidak hanya terfokus pada teks hukum acara semata melainkan memberikan kebijakan hukum agar dapat menjadikan solusi bagi masyarakat dalam menangani kasus yang dihadapi dengan memberikan putusan yang berkemanusiaan.

Penundaan ikrar talak menjadi langkah andalan Pengadilan Agama yang paling efektif untuk menjaga hak-hak bekas istri agar terpenuhinya rasa keadilan.⁴⁶ Upaya ini semata-mata bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yaitu terpenuhi hak istri berupa mut'ah dan meninggalkan atau menolak kemudharatan berupa pengingkaran suami untuk memenuhi hak istri dan ingkar dari kewajibannya جلب المصالح ودفع المفاسد, mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁴⁷ Mengutamakan kemaslahatan di sini yaitu menjamin dan memastikan agar istri mendapatkan hak nafkah dari bekas suaminya sekaligus menghindarkan dari berupa pengingkaran dari suami untuk memenuhi hak yang seharusnya didapatkan mantan istri.

Pertimbangan ini dilakukan hakim karena mempertimbangkan bahwa hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final. Meskipun dalam hak mut'ah yang tidak dibayarkan suami hukum acara telah memberi solusi berupa permohonan eksekusi sebagai upaya hukum

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), p. 191.

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), p. 9.

⁴⁶ Bambang, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview (Desember 2018).

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah*, p. 8.

yang disediakan.

Kemadharatan lain yang dihindari dari pemberian mut'ah sebelum pembacaan ikrar talak adalah kemungkinan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memohon eksekusi pemberian mut'ah yang diberikan pasca ikrar talak karena bekas suami ingkar. Jika terjadi demikian, maka akan memberatkan dan memberatkan bagi istri, meskipun permohonannya dikabulkan. "Yang menjadi masalah ketika nafkah mut'ah yang akan dimohonkan itu sedikit dan kecil, nanti justru habis untuk biaya eksekusi saja. Sebagai upaya antisipatif, pemberian nafkah mut'ah sebelum ikrar talak menjadi solusi. Kebijakan agar mencerminkan hukum yang adil baik secara substantif dan bermanfaat.

Pertimbangan hakim dalam mengupayakan pemenuhan hak mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak juga karena mempertimbangkan bahwa hukum itu adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi semata yang tidak memiliki hati nurani, melainkan hukum itu sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan secara moral kemanusiaan yaitu seorang istri yang telah dicerai sudah selayaknya diberikan kenang-kenangan terakhir dari bekas suaminya. Bagaimanapun mantan istrinya pernah menjadi bagian hidupnya sehingga pemberian mut'ah itu selayaknya diberikan dengan sukarela, bertemu dengan baik-baik dan berpisah juga diakhiri dengan baik-baik pula.

F. PENUTUP

Pemberian Mut'ah adalah hak yang di dapat istri sebagai kompensasi, obat atau penghibur bagi istri karena dicerai. Mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami untuk istrinya yang dicerai, sedangkan menurut mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang dicerai ketika terjadi perceraian dalam kadar yang sesuai sedikit banyaknya harta yang dimiliki suami. Menurut asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambali dan Abu Hanifah, dan mazhab zahiri, hukum mut'ah adalah wajib dengan berlandaskan surat al-baqarah ayat 236 dan al-ahzab ayat 46.

Sedangkan aturan tentang nafkah

mut'ah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158. yang berbunyi: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami". Pada prinsipnya, mut'ah dapat diperoleh karena permohonan cerai talak dengan kesadaran dengan sukarela bekas suami untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian dengan membayarkan mut'ah kepada istri yang dicerai. Jika suami enggan untuk membayar apa yang menjadi hak istri, maka langkah yang diberikan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sesuai Yuridis dan Hukum acara perdata menyarankan bekas istri untuk mengajukan Permohonan Eksekusi pemenuhan hak mut'ah.

Meskipun secara normatif hak mut'ah untuk istri dan kewajiban bekas suami untuk membayar mut'ah muncul setelah terjadi cerai talak, pada praktiknya, pemberian nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dilakukan sebelum terjadi pembacaan ikrar talak di depan pengadilan. Artinya, pemenuhan nafkah mut'ah diberikan oleh suami kepada istri sebelum terjadi pereraian. Mayoritas istri meminta pemenuhan nafkah mut'ah sebelum pembacaan ikrar talak ini agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari pengingkaran suami untuk membayarkan pasca cerai. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menghindari kerumitan proses eksekusi yang menungkingkan keluar biaya yang besar. Dari sisi Pengadilan Agama, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi bekas istri yang dicerai talak dan meringankan beban mereka dan tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu terwujudnya rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsy, M. Bagir, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad and Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Al-Ahwāl*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020 M/1441 H

- Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bambang, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview, Desember 2018.
- Baroroh, Siti, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview, Desember 2018.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamidah, Khusnul, 'Khusnul Hamidah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah kepada Istri Akibat Perceraian (Studi kasus No:1006/Pdt.G/2002/PA Nganjuk, Jawa Timur)', Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Haryanto, Tri, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Duda Memberikan Mut'ah dan Nafkah kepada Anak-anaknya Setelah Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)', Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Khamimudin, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview, Desember 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Musthafa, Al-Bhuga, *Fikih Manhaji*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Nurasiah, 'Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri: Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 75-116.
- Prianto, Arif Dwi, 'Pelaksanaan Eksekusi Nafkah 'Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus No.131/Pdt.G/2005/PA.SMN)', Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Waluyo, 'Eksekusi Mut'ah di PA Kota Yogyakarta', interview, Desember 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih islam wa Adillatuhu*, penj, **Abdul Hayyie al- Kattani**, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zulaekha, Siti, 'Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)', Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.